

REKLAMASI PERLUASAN TANAH DI WILAYAH TELUK BENOA PROVINSI BALI YANG MERUGIKAN PENDUDUK PESISIR PANTAI

Pande Kadek Krisdhananjaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisdhananjayaa78@gmail.com
I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sudiartafl@unud.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji hubungan hukum antara dampak positif dan negatif dari reklamasi Teluk Benoa. Studi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris karena di dalam penelitian meliputi dua jenis data yaitu data primer diperoleh langsung ke lapangan dan data sekunder diperoleh dari undang-undang, buku-buku, peraturan pemerintah maupun daerah, dan internet yang berhubungan dengan topik ini. Studi ini menghasilkan perluasan tanah di teluk benoa tetap dilaksanakan walaupun berdampak negatif bagi masyarakat pesisir pantai namun berdampak positif juga bagi masyarakat Indonesia karena dapat digunakan untuk membangun kawasan pemukiman, industri pertanian, pusat komersial, bandara dan membuka lapangan pekerjaan.

Kata Kunci: Reklamasi, Tanah, Teluk Benoa.

ABSTRACT

This study aims to examine the legal relationship between the positive and negative impacts of Benoa Bay reclamation. The study used in this research is empirical legal research because it includes two types of data, namely primary data obtained directly from the field and secondary data obtained from laws, books, government and regional regulations, and the internet related to this topic. This study resulted in land expansion in Benoa Bay being carried out even though it has a negative impact on coastal communities but also has a positive impact on Indonesian people because it can be used to build residential areas, agricultural industries, commercial centers, airports and create jobs.

Keywords: Reclamation, Land, Benoa Bay.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Provinsi Bali merupakan tujuan wisata yang sering diburu baik oleh masyarakat lokal maupun mancanegara karena budaya dan tradisi Bali yang jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pantai yang indah dan pesona alam pegunungan yang menyejukkan hati membuat wisatawan takjub dengan keindahan seluruh pulau Bali. Luas wilayah dari Pulau Bali adalah 5.632,86 km² atau 0,29% dari luas kepulauan di seluruh Negara Indonesia.¹ jika dibandingkan dengan luas pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Pulau Bali terlihat lebih kecil. Dari sebagian kecil Pulau Bali, pemerintah ingin memperjuangkan kembali Teluk Benoa untuk memperluas kawasan wisata hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan salah satu hutan

¹ Marhaeni, A. A. I. N., & Sirait, N. (2013). Analisis beberapa faktor yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(2), 44430.

lingkungan di pesisir Teluk Benoa.

Berbicara tentang orang-orang yang memperjuangkan keadilan lingkungan di Teluk Benoa, menyoroti beberapa tokoh termasuk Koordinator For BALI I Wayan Gendo Suardana dan masyarakat adat di Bali. Pembahasan dari artikel ini adalah kejahatan lingkungan terhadap Teluk Benoa yang berdampak bagi lingkungan sekitar dan tujuan masyarakat Bali menolak reklamasi serta apa manfaat dari Reklamasi Teluk Benoa. Isu lingkungan yang bertemakan keadilan hukum ekologis, dengan berfokus khusus pada kasus restorasi Teluk Benoa. Pentingnya masalah lingkungan ini bermula dari kenyataan bahwa wilayah Indonesia masih berada dalam situasi krisis dalam hal interaksi intra lingkungan (ekologis). Hal ini ditunjukkan dengan dominasi kepentingan terhadap bahan alam yang menyebabkan wilayah darat dan laut Indonesia masih di dominasi oleh kepentingan industri pertambangan. Kepentingan industri ekstraktif yang di dominasi oleh pengelolaan lingkungan yang buruk mengakibatkan Indonesia memasuki krisis interaksi lingkungan (ekologis).² Kedaruratan lingkungan terlihat dari meningkatnya eko-bencana, masih banyak konflik besar atas sumber daya alam tanpa kebijakan penyelesaian konflik yang baik, pencemaran sungai yang hari demi hari semakin buruk dan kurangnya kesadaran pengelolaan di daerah pesisir. tergantung kepentingan investor dan penegak hukum terus ikut investor yang mau memberatkan orang.

Pada saat yang sama, membuat undang-undang dan peraturan yang baik dalam kebijakan yang kompleks tunduk pada peraturan teknis yang ambigu (banyak). Aparatur pemerintah tetap mengikuti kebijakan yang inkonsisten, di satu sisi aparat pemerintah berpihak pada masyarakat yang seringkali bertentangan dengan kepentingan kelompoknya, namun pada hakekatnya tetap berpihak pada kepentingannya sendiri. Sedangkan para pelaku hukum masih memelihara keserakahannya, sehingga berkali-kali kebijakan negara yang tetap menjunjung tinggi keadilan dalam menjaga kelestarian ekologis, menentang secara keseluruhan berbagai tindakan. Di sisi lain, masyarakat adat mulai menyadari hak konstitusi dan digunakan untuk menyalurkan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan isu lingkungan yang tercemar. Sehubungan dengan ini persoalan lingkungan tersebut, maka persoalan keadilan ekologis perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik, karena keadilan ekologis merupakan upaya menjaga kelestarian lingkungan agar tetap sejuk dan asri, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Pada prinsipnya, semua generasi berhak diselamatkan dari krisis globalisasi dan ancaman kerusakan lingkungan. Dengan demikian, keadilan ekologis adalah perjuangan untuk keseimbangan ekosistem.

Perkembangan pariwisata di Bali saat ini dibebani oleh banyak pihak, terutama di bidang pariwisata dan budaya. Budaya ekonomi dan pariwisata merupakan inti dari budaya Bali yang bersumber dari Tri Hita Karana (Tiga Alasan Kebahagiaan), yakni Parhyangan merupakan hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, Pawongan merupakan hubungan manusia dengan manusia dan palemahan merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan, yang berupaya menjaga lingkungan sekitar.³ Selain memiliki makna ekologis teluk

²Hulandari, Putri, and Adonia Ivone Laturette. "Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Reklamasi di Teluk Ambon Baguala." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2021): 96-109.

³Kadek Suhardita, *I Putu Karpika, Made Wery Dartiningsih, Riana Mawar Mentari B, (2020). Tri Hita Karana (Layanan Bimbingan Klasikal untuk Membentuk Karakter Siswa)*. Pontianak: Badan Penerbit Mahameru Press.

benoa juga memiliki makna religius bagi masyarakat Hindu Bali. Teluk Benoa sebagai tujuan investasi para investor untuk membangun pulau-pulau baru di masa depan sebagai bisnis melalui Reklamasi Teluk Benoa. Kehilangan keadilan ekologis dan misi religius Teluk Benoa akan berdampak sangat buruk di masa depan, karena masyarakat Bali percaya bahwa Teluk Benoa dibangun atas hubungan harmonis yang seimbang antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan Tuhan.⁴

Sekiranya mungkin untuk memahami berbagai arti lingkungan, maka yang terpenting dalam lingkungan bukan hanya perbedaan makhluk hidup di bagian tertentu dan interaksinya satu sama lain, interaksi adalah aktivitas timbal balik hubungan antara satu objek atau objek. lebih banyak yang dipengaruhi oleh satu sama lain, misalnya manusia tidak dapat menyadari keberadaannya jika tidak berinteraksi dengan dirinya sendiri atau dengan alam, demikian pula hewan, tumbuhan dan mikroba berinteraksi satu sama lain dan lingkungannya. Disini akan membahas tentang restorasi Teluk Benoa yang berkaitan dengan pembangunan, namun sebelumnya pembangunan adalah usaha sadar manusia melakukan perbaikan suatu tempat agar menjadi lebih baik dan layak ditinggali. Namun, dengan adanya pembangunan akan berdampak bagi lingkungan sekitar. Bruce Mitchell menjelaskan bahwa terdapat empat situasi utama dalam pengelolaan sumber daya lingkungan yaitu Kompleksitas (indikator yang terhubung dalam proyek), Perubahan (mengacu pada hal yang semula berdampak negatif menjadi positif), Ketidakpastian (menghasilkan opini yang dirasa dapat menghasilkan dampak positif), dan Konflik (pertentangan antara dua belah pihak).⁵

Wilayah pesisir merupakan zona peralihan antara daratan dan lautan. Ekosistem yang terpengaruh oleh perubahan daratan dan lautan". Jika perairan Teluk Benoa direstorasi, maka transisi antara ekosistem laut dan darat akan menjadi tidak seimbang. Pasal 1(5) menyatakan bahwa "ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuhan, hewan, organisme, dan non-organisme lain serta proses yang menghubungkannya untuk mencapai keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas". Dengan demikian, hewan, tumbuhan, organisme dan organisme lain saling membutuhkan dan hidup berdampingan, karena berdampingan menciptakan keseimbangan, stabilitas dan produktivitas. Pasal 1(23), yang menyatakan bahwa "pengolahan awal adalah kegiatan yang dilakukan oleh siapa saja dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat lingkungan dan sosial ekonomi sumber daya lahan melalui pengisian, pengurusan, atau pengurusan". Untuk pembebasan lahan terjadi penimbunan dan pengosongan, seperti ember air, jika diisi dengan tanah maka air akan meluap, seperti perairan kawasan Teluk Benoa. ⁶ Dalam penelitian ini memuat dampak baik dan buruk dari reklamasi serta tujuan dan manfaat apa yang didapatkan dari reklamasi. Banyak beranggapan buruk perihal reklamasi namun ada juga, sisi baik yang didapatkan dari reklamasi. Jadi penelitian sebelumnya hampir banyak yang membahas dampak buruk dari reklamasi salah satu contohnya pada penelitian yang dilakukan oleh Slamet Subekti pada tahun 2019 yang dipublish di jurnal Ilmiah Kajian Antropologi yang berjudul Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologi di Teluk Benoa Bali, pada halaman 59 yang

⁴ Hanifian, M. "Analisis Hukum Kebijakan Reklamasi Teluk Benoa dalam Kasus Penolakan oleh Masyarakat Provinsi Bali." *Syntax Idea* 3.8 (2021): 1889-1902

⁵ Hidayati, Deny. "Memudarnya nilai kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 11.1 (2017): 39-48.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

membahas dampak buruk/kontra terhadap reklamasi namun dalam penelitian ini pembahasan dilakukan secara seimbang yaitu dampak buruk dan baik. Hal yang membedakan bisa dilihat dari judul penelitian yaitu "Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologi di Teluk Benoa Bali" dan bisa dilihat pembahasan dari penelitian yaitu membahas tentang Wacana Reklamasi, Kontra Wacana, dan Purna Wacana, selain itu penelitiannya tidak menggunakan metode dan tidak adanya kesimpulan dan saran.⁷

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Reklamasi terhadap Teluk Benoa yang berdampak terhadap lingkungan sekitar ?
2. Apakah tujuan masyarakat Bali menolak Reklamasi Teluk Benoa dan manfaat apa yang diberikan dari Reklamasi Teluk Benoa?

1.3. Tujuan Penulisan

Agar kita mengetahui bagaimana Reklamasi terhadap Teluk Benoa yang berdampak terhadap lingkungan sekitar dan tujuan masyarakat Bali menolak Reklamasi Teluk Benoa serta manfaat apa yang diberikan dari Reklamasi Teluk Benoa

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris dikarenakan dalam suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang dipetik dari tingkah laku manusia baik secara verbal yang dilakukan saat wawancara maupun nonverbal atau perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung serta menjelaskan tentang peristiwa hukum tentang lahirnya ketimpangan antara nilai-nilai atau norma dengan tingkah laku manusia.⁸ Jadi jika terjadi ketimpangan antara norma dengan tingkah laku manusia maka akan terjadi peristiwa hukum yang tidak selaras atau ditengah lingkungan masyarakat akan ada jarak. Hal ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan status sosial antara masyarakat, status ekonomi yang tidak merata, maupun budaya yang dapat merugikan individu lain dan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis data:

- a) Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung atau terjun langsung ke lapangan berdasarkan responden dan sumber. Peneliti mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara.
- b) Data Sekunder merupakan data untuk mensurvei literatur yang dilaksanakan dengan survei pada objek penelitian dan survei dengan pengumpulan data. Data yang didapatkan dari undang-undang, buku-buku, peraturan pemerintah maupun daerah, dan internet.

⁷ Subekti, Slamet. "Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 3.1 (2019): 53-67.

⁸ Muktifajar dan Yulianto Achmad, (2020). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Badan Penerbit Pustaka Pelajar, hal. 280

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Reklamasi terhadap Teluk Benoa yang Berdampak Terhadap Lingkungan Sekitar

Pemulihan didefinisikan secara lebih rinci oleh beberapa sumber. Menurut Pedoman Restorasi Pesisir, restorasi adalah kegiatan antropogenik yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat ekologi dan sosial ekonomi dari sumber daya lahan melalui TPA. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Pasal 1 Angka 23 menyebutkan bahwa "Reklamasi adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase".⁹ Semua definisi tersebut merujuk pada tempat pertemuan, dimana tujuan dari renovasi adalah untuk memperluas area kegiatan sesuai dengan area yang bersangkutan. Apakah wisata budaya merupakan kearifan lokal Bali yang menghadirkan prinsip harmonisasi manusia dan alam sebagai bagian dari proyek konservasi laut ambisius yang menggerogoti konsep Nyegara Gunung Bali.

Kriminologi hijau yaitu kejahatan terhadap lingkungan yang dipahami secara luas, termasuk ke dalam studi tentang hukum, kebijakan lingkungan, kejahatan korporasi lingkungan, dan keadilan lingkungan dari persepektif kriminologis.¹⁰ Seperti yang dijelaskan oleh Birne dan Sout, adalah frase yang pertama kali dicetuskan oleh Lynch pada tahun 1990. Frasa ini seringkali secara langsung menggambarkan kontribusi kriminologi yang berfokus secara khusus pada isu-isu kerusakan lingkungan. Menurut Clifford (1998), kejahatan lingkungan adalah kegiatan yang bertujuan merusak lingkungan dan jaringan lingkungan untuk keuntungan pribadi. Beberapa ahli mendefinisikan kejahatan lingkungan secara lebih luwes sebagai suatu kegiatan yang melanggar atau tidak melanggar hukum lingkungan, menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat dideteksi, dan disebabkan oleh manusia, atas dasar bahwa penyebab kerusakan lingkungan adalah penyebab ketidakadilan sosial. Terkait dengan penjelasan tersebut, pengaruh kegiatan periklanan adalah untuk memenuhi kebutuhan negara. Selain dampak fisik, revitalisasi berdampak pada kegiatan lingkungan, sosial, ekonomi, dan hukum. Di sisi lain, pemulihan juga dapat memicu efek negatif, namun efek negatif tersebut tidak semuanya buruk. Misalnya, banjir yang sering terjadi, kerusakan lingkungan (ancaman terhadap kehidupan dasar laut) dan emigrasi masyarakat nelayan dari pemukiman rehabilitasi pantai terus berlanjut. Berhasil didaur ulang di seluruh dunia dan dianggap sebagai pelopor praktik daur ulang ekologi paling sukses di dunia, ternyata kerusakan ekologi bukan main-main.¹¹ Oleh karena itu, wajar jika proyek mega-remediasi dikritik oleh berbagai pihak, bukan hanya karena dampak lingkungannya, tetapi juga karena menghambat upaya pemerintah pusat untuk menjadikan Negara Indonesia sebagai pusat dari maritime dunia. Karena daur ulang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem, tidaklah berlebihan untuk menggambarkan periklanan sebagai bentuk kejahatan lingkungan (kriminologi hijau)

⁹ Gunawan, Heri. "Kajian Teori Pareto Improvement dan Teori Pareto Efficiency Terhadap Reklamasi Pantai." *Jurnal Hukum Uniska* 4.1 (2015): 1-9

¹⁰ Muhdar, Muhamad. "Politik Hukum Pidana Nasional Sebagai Respon Terhadap Kejahatan yang Memicu Peningkatan CO2: Analisis dari sudut pandang Ius Constituendum." *Journal de Facto* 7.2 (2021): 258-274.

¹¹ Rellua, Olivianty. "Proses Perizinan Dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai." *Lex Administratum* 1.2 (2013).

yang dampak lingkungan jangka panjangnya tidak dapat diabaikan. Fokus sederhana pada pembangunan jangka pendek dapat memecahkan masalah, tetapi efek domino dari pembangunan fisik juga harus mempengaruhi pengambilan keputusan.¹²

Dampak negatif dari reklamasi yaitu sampah yang menumpuk di laut menyebabkan kehidupan ekosistem terganggu. Ekosistem perlahan akan berubah seperti pola aliran, sedimentasi, dan erosi pantai yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat pesisir pantai seperti akan meningkatnya resiko banjir dan menyebabkan lingkungan menjadi buruk di wilayah lain, seperti tekanan pada bukit dan pulau akibat penumpukan material.¹³ Dampak positif dari penerapan amandemen tersebut akan membantu negara/kota untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan peluang bagi pelaku usaha. mengembangkan wilayah pesisir dan mengembangkan pariwisata daerah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian komprehensif tentang restorasi pantai yang melibatkan pemangku kepentingan yang kompeten dengan kepentingan keilmuan lintas disiplin yang luas.

Dampak lain pemulihan Teluk Benoa adalah risiko erosi. Erosi kapur kota Denpasar terjadi di Pantai Sanur dan Padang Galak. Hal itu ditunjukkan dengan pemugaran Pulau Serangan seluas 200 hektar pada tahun 1990. Pemugaran Pulau Serangan terbukti menyebabkan perubahan struktur arus laut. Kenaikan muka air laut telah terjadi di beberapa daerah sekitar Pantai Sanur dan Pantai Padang Galak. Pemugaran Teluk Benoa seluas lebih dari 400 hektar menjanjikan perubahan arus laut yang besar. Di dekatnya yaitu di Kota Denpasar, terdapat resiko erosi akibat hilangnya stabilitas pantai dan erosi struktur pasir pantai di wilayah Kota Denpasar. Pembangunan kembali Teluk Benoa juga akan mempengaruhi aksesibilitas. Ketika dibuka kembali, area angkutan umum akan ditutup dan kemacetan lalu lintas akan terjadi.

3.2. Tujuan Masyarakat Bali Menolak Reklamasi Teluk Benoa Dan Manfaat Apa Yang Diberikan Dari Reklamasi Teluk Benoa

Penentang rencana restorasi untuk mengembalikan cagar untuk melestarikan ekosistem Teluk Benoa. Jika pemugaran terus berlanjut, maka akan melanggar Perda Tata Ruang Kota Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita), UU No 16 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Kota Badung.¹⁴ Perda nomor 26 Tahun 2013. Dalam rencana daerah kawasan Sarbagita menurut Pembukaan:

- a) Mempertimbangkan dinamika internal kota Sarbagita dan perkembangan strategi nasional khususnya yang terkait dengan pemanfaatan kawasan Teluk Benoa, karena perlu dilakukannya perubahan;
- b) Kemampuan mengembangkan di lingkungan Teluk Benoa menjadi lingkungan dengan pengembangan kegiatan budaya, ekonomi dan spiritual, dengan

¹² Gede Kamajaya, *"Reklamasi, Kejahatan Lingkungan Hingga Krisis Demokrasi"*, (Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Udayana Bali, 2016)

¹³ Puspasari, Reny, Sri Turni Hartati, and Regi Fiji Anggawangsa. "Analisis dampak reklamasi terhadap lingkungan dan perikanan di Teluk Jakarta." *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 9.2 (2018): 85-94.

¹⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

memperhatikan perlindungan ekosistem Taman Hutan Raya Ngurah Rai.¹⁵

Kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan suci tempat dilakukannya ritual adat Hindu Bali dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersial atau pribadi, apalagi restorasi pantai. Menurut kepercayaan Hindu dan manusia kuno, mengubah alam berarti penghinaan. Restorasi akan berdampak negatif terhadap fungsi lahan dan air serta nilai konservasi Teluk Benoa. Rusaknya operasi dan perlindungan Teluk Benoa mengancam keanekaragaman hayati kawasan pesisir lainnya. Restorasi akan berpengaruh terhadap fungsi Teluk Benoa sebagai daerah aliran air sungai ke lima Daerah Aliran Sungai (DAS) karena tutupan lahan basah pada daerah sekitar aliran air sungai yaitu Bualu, Tuban, Mati dan Sama. sungai Akibatnya, air menggenangi dan menggenangi kawasan sekitar Teluk Benoa. Restorasi Teluk Benoa merusak terumbu karang di sekitar habitat terumbu karang, menyebabkan kerusakan sedimen, berpotensi merusak fungsi terumbu karang dan ekosistem laut sekitarnya, serta mengurangi keanekaragaman hayati, menyebabkan penipisan dan kerusakan karang. Perbedaan kepadatan penduduk di wilayah Bali Selatan semakin lama semakin meningkat, jika kebutuhan akan perumahan dapat menambah jumlah lahan pertanian, hal ini terjadi karena masyarakat di wilayah Bali Selatan menentang restorasi Teluk Benoa.¹⁶

Perbaikan tanah adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan faktor produksi tanah yang dinilai dari segi lingkungan dan ekonomi melalui penimbunan dan drainase.¹⁷ Oleh karena itu, masyarakat Bali melakukan penghijauan dengan tujuan menjadikan badan air yang rusak agar bisa dimanfaatkan menjadi lebih baik dan bermanfaat. Tempat pembuangan akhir dapat digunakan di perumahan, industri, pertanian dan pariwisata. Masyarakat Bali menentang proyek restorasi Teluk Benoa yang diusulkan karena mereka percaya restorasi akan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan belum banyak diketahui manfaat dan khasiat dari bahasa Bali khususnya di Kabupaten Badung. Pembangunan proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Tirta Wahana Bali Internasional dan pemerintah daerah tidak berkomunikasi sebelumnya, sehingga warga Kabupaten Badung tidak mengetahui manfaat tanah tersebut nantinya. TPA Dari segi ekonomi, dampak positifnya terkait dengan penyerapan tenaga kerja yang membuka berbagai kesempatan kerja bagi masyarakat di wilayah Bali.

Selain dampak positif, reklamasi lahan juga berdampak negatif, pemulihan Teluk Benoa menaikkan muka air laut dan daerah yang tadinya air asin menjadi daratan, muka air naik dan daerah sekitarnya tenggelam, akibat kenaikan muka air laut. Menurut alinea 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan koordinasi perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara daratan dan pulau-pulau kecil oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota. Tata kelola untuk meningkatkan ekosistem laut dan kesejahteraan manusia. Wilayah sekitarnya dikelola dengan prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia,

¹⁵ Ketut Sudiarta dkk, "Laporan Kajian Modeling Dampak Perubahan Fungsi Teluk Benoa untuk Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) dalam Jejaring KKP Bali", (Conservation International Indonesia, 2013).

¹⁶ Ni Wayan Rainy Priadarsini, S., Putu Ratih Kumala Dewi, A.A.A. Intan Parameswari, *Gerakan Tolak Proyek Reklamasi Teluk Benoa sebagai Penguat Identitas Kultural Masyarakat Bali*", *Jurnal Kajian Bali* 8.2 (2018): 2088-4443

¹⁷ Fachrul, Muhammad, et al. "KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI DAN LAUT YANG MENGIMPLIKASI TERHADAP HAK MASYARAKAT PESISIR TERNATE." *SENSISTEK: Riset Sains dan Teknologi Kelautan* (2021): 84-87.

pemerintah harus memperhatikan dan mengayomi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir panati dan hak-hak tradisional mereka menurut hukum adat. Namun, kebijakan restorasi Teluk Benoa tidak berdampak pada masyarakat adat Bali.

Dengan rencana penolakan regenerasi Teluk Benoa di Bali semakin menguat setelah Menteri Susi Pudjiastuti mengeluarkan surat perintah izin perpanjangan di lokasi regenerasi Teluk Benoa. Menurut beliau, penerimaan jabatan tersebut merupakan hasil implementasi Perpres No 51 Tahun 2014.¹⁸ Kajian Strategis Mengenai Dampak Lingkungan (KLHS) 52 yang mempertimbangkan dinamika Undang-Undang Publik Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Untuk menyelesaikan konflik akibat terlantarnya Teluk Benoa, Gubernur mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo untuk mengubah Perpres Nomor 26 Tahun 2007. Koster menegaskan sikap Pemprov Bali terhadap pemulihan Teluk Benoa, demi terciptanya kesepakatan Koster dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) dengan ini tidak mengeluarkan izin AMDAL untuk restorasi Teluk Benoa.

Manfaat dari reklamasi adalah bertujuan untuk mengubah badan air yang tidak layak atau tidak terpakai menjadi ruang baru sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya lahan yang direklamasi, dapat digunakan untuk membangun kawasan pemukiman, industri pertanian, pusat komersial, bandara dan jalan akses alternatif serta bendungan untuk melindungi lahan lama dari risiko erosi dan membentuk kawasan wisata terpadu. Sasaran pemulihan, mengutamakan keterkaitan antara pemulihan dan kemaslahatan sosial, yaitu:

- a) Mempersiapkan lahan yang sudah di restorasi menjadi lapangan pekerjaan yang baru.
- b) Menerapkan kawasan pesisir pantai untuk dimanfaatkan menjadi lebih baik;
- c) Menata lingkungan pesisir pantai dan menyediakan fasilitas umum;
- d) Membangun perumahan untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan.¹⁹

Menurut Suhud, manfaat perbaikan ekonomi mengacu pada tujuan perbaikan pesisir adalah:

- a) Perolehan lahan baru dapat mengurangi keperluan lahan di kawasan perkotaan yang padat perumahan;
- b) Kemungkinan revitalisasi pengaliran air untuk mengurangi beban pengaliran;
- c) Berpeluang membuka pengembangan yang berharga;
- d) Meningkatkan wisata bahari di wilayah pesisir;
- e) Pendapatan pemerintah meningkat drastic;
- f) Pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat pesisir meningkat;
- g) Sosial ekonomi masyarakat meningkat jika dilakukan restorasi ini.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa masyarakat Bali telah menunjukkan sikap yang keras terhadap perbaikan Teluk Benoa. Penolakan masyarakat Bali terhadap pemugaran Teluk Benoa di dasarkan pada basis sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Budaya adalah aspek yang jarang dibahas ketika membahas alasan mengapa orang Bali yang tinggal di pesisir Bali perlu melakukannya secara langsung. Karena

¹⁸ Dewi, Gangga Santi. "Penolakan masyarakat terhadap reklamasi teluk benoa provinsi bali." *Diponegoro Private Law Review* 4.1 (2019).

masyarakat saat ini cenderung menggunakan logika untuk memahami aktivitas sekelompok orang. Pemikiran tradisional sedikit demi sedikit ditinggalkan, budaya zaman ini bergantung pada nalar, logika, menang kalah dan merasa mencatut untuk tidak bersungguh-sungguh. Menolak rencana promosi dengan berbagai alasan di adat dan budaya memperkuat identitas adat dan budaya atau identitas Bali. Kemajuan lain di bidang pariwisata yang seharusnya mendatangkan rejeki melainkan malah menimbulkan kekhawatiran lain. Rencana pembangunan kembali Teluk Bena menimbulkan keprihatinan yang luar biasa. Menyikapi hadirnya megaprojek kontroversial ini, masyarakat Bali mengorganisir berbagai tindakan yang berujung protes dan demo yang dilakukan untuk memperkuat identitas budaya di wilayah pesisir pantai.

4.2. Saran

Dibutuhkan komunikasi dan koordinasi antara tiga lapisan yang terkait dalam reklamasi ini sehingga tidak terjadi konflik atas kejahatan lingkungan di kawasan Teluk Bena. Tiga lapisan tersebut yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus segera merevisi Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 untuk mengatasi segala bentuk dari permasalahan yang timbul

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kadek Suhardita, I Putu Karpika, Made Wery Dartiningsih, Riana Mawar Mentari B, (2020). *Tri Hita Karana (Layanan Bimbingan Klasikal untuk Membentuk Karakter Siswa)*. Pontianak: Badan Penerbit Mahameru Press.
- Muktifajar dan Yulianto Achmad, (2020). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Badan Penerbit Pustaka Pelajar, hal. 280

Artikel:

- Gede Kamajaya, *Reklamasi, Kejahatan Lingkungan Hingga Krisis Demokrasi*, Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Udayana Bali, (2016).
- Ketut Sudiarta dkk) Laporan Kajian Modeling Dampak Perubahan Fungsi Teluk Bena untuk Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) dalam Jejaring KKP Bali, Conservation International Indonesia, (2013)

Jurnal:

- Hidayati, Deny. "Memudarnya nilai kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 11.1 (2017): 39-48.
- Ni Wayan Rainy Priadarsini, S., Putu Ratih Kumala Dewi, A.A.A. Intan Parameswari, *Gerakan Tolak Proyek Reklamasi Teluk Bena sebagai Penguat Identitas Kultural Masyarakat Bali*", *Jurnal Kajian Bali* 8.2 (2018) : 2088-4443
- Marhaeni, A. A. I. N., & Sirait, N. " Analisis beberapa faktor yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali". *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(2), (2013) : 44430.
- Gunawan, Heri. "Kajian Teori Pareto Improvement dan Teori Pareto Efficiency Terhadap Reklamasi Pantai." *Jurnal Hukum Uniski* 4.1 (2015): 1-9

- Hulandari, Putri, and Adonia Ivone Laturette. "Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Reklamasi di Teluk Ambon Baguala." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2021): 96-109.
- Hanifian, M. "Analisis Hukum Kebijakan Reklamasi Teluk Benoa dalam Kasus Penolakan oleh Masyarakat Provinsi Bali." *Syntax Idea* 3.8 (2021): 1889-1902
- Subekti, Slamet. "Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 3.1 (2019): 53-67.
- Rellua, Olivianty. "Proses Perizinan Dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai." *Lex Administratum* 1.2 (2013).
- Muhdar, Muhamad. "Politik Hukum Pidana Nasional Sebagai Respon Terhadap Kejahatan yang Memicu Peningkatan CO2: Analisis dari sudut pandang Ius Constituendum." *Journal de Facto* 7.2 (2021): 258-274.
- Puspasari, Reny, Sri Turni Hartati, and Regi Fiji Anggawangsa. "Analisis dampak reklamasi terhadap lingkungan dan perikanan di Teluk Jakarta." *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 9.2 (2018): 85-94.
- Fachrul, Muhammad, et al. "KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI DAN LAUT YANG MENGIMPLIKASI TERHADAP HAK MASYARAKAT PESISIR TERNATE." *SENSISTEK: Riset Sains dan Teknologi Kelautan* (2021): 84-87.
- Dewi, Gangga Santi. "Penolakan masyarakat terhadap reklamasi teluk benoa provinsi bali." *Diponegoro Private Law Review* 4.1 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.